



# PENGUMUMAN

## LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor :01/TIM HUKUM LPJK/XII/2011

Grha LPJK Nasional Jl.Arteri Pondok Indah No.82, Kebayoran Lama – Jakarta 12240  
Tel. 62-21-7231556, 7230827, 7234482 Fax. 62-21-7396974  
http://www.lpjk.org E-mail : lpjkn@lpjk.org

Bertindak sebagai Kuasa Hukum LPJK Nasional yang beralamat di Grha LPJK Nasional, Jln. Arteri Pondok Indah No. 82 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kami Tim Hukum LPJK Nasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Desember 2011 dengan ini kami sampaikan Pengumuman sebagai berikut,  
Terkait adanya pemberitaan yang mengaku dirinya sebagai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada harian Tempo tanggal 28 Desember 2011 oleh pihak-pihak yang tidak berkompoten, maka agar masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya tidak terjebak dalam pemberitaan yang tidak benar tersebut, kami Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Masa Bakti 2011-2015 perlu meluruskan hal-hal tersebut sebagai berikut:

### I. Mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

- Pada tanggal 7 Mei 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LN Tahun 1999 Nomor 54 TLN. Nomor 3833).
- Prinsip dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut adalah:
  - Pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi. (vide Penjelasan Pasal 32 ayat (1) alinea ke 6 dan 7 dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi)
  - Penyelenggaraan Peran Masyarakat jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu Lembaga yang Independen dan Mandiri (vide Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 18 tahun 1999)
  - Adanya kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. (vide abstrak Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 butir IV alinea ke- 4, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 butir 2, dan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999)
- Salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diundangkan melalui Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955.

### II. Mengenai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

- Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 sebagaimana dimaksud butir 1.2 huruf a, melalui suatu konvensi masyarakat jasa konstruksi dideklarasikan pembentukan LPJK pada tanggal 09 Agustus 1999. Deklarasi pembentukan LPJK tersebut ditandatangani oleh :
  - 8 (delapan) orang wakil dari Asosiasi Perusahaan
  - 16 (enam belas) orang wakil dari Asosiasi Profesi
  - 1 (satu) orang wakil dari Pemerintah
  - 1 (satu) orang wakil dari Pakar
  - 1 (satu) orang wakil dari Perguruan Tinggi;diketahui dan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- Pembentukan LPJK tersebut disahkan dengan Ketetapan Musyawarah Pembentukan LPJK Nomor 06/TAP-MUS/1999 tentang Pengesahan Naskah Deklarasi Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan Naskah AD/ART LPJK yang merupakan sumber hukum dan landasan operasional LPJK.
- Pembentukan LPJK sebagaimana diatur pada angka 2 telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sehingga LPJK beranggotakan wakil-wakil dari :
  - Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
  - Asosiasi profesi jasa konstruksi
  - Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi
  - Instansi Pemerintah yang terkait.
- LPJK yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1999 oleh masyarakat jasa konstruksi tersebut angka 2 dan 3 adalah satu-satunya Lembaga sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Hal ini telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/G.TUN/2002/P.TUN Jkt tanggal 5 November 2002 atas Perkara Gugatan LJKI terhadap Menteri Pekerjaan dan Prasarana Wilayah RI dan terhadap LPJK Nasional, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/B/2003/PT.TUN Jkt tanggal 29 Mei 2003 (telah berkekuatan hukum tetap).

### III. Mengenai AD/ART LPJK

- Pada Musyawarah Pusat LPJK yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 September 2000 telah dikeluarkan Ketetapan Musyawarah Pusat LPJK Nomor 01/TAP/MUSPU/2000 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) LPJK. Dalam hal ini masyarakat jasa konstruksi yang diwakili oleh 4 (empat) Kelompok Unsur tersebut angka II.3 telah sepakat bahwa AD/ART LPJK sebagai perangkat organisasi LPJK merupakan landasan operasional LPJK. Selanjutnya untuk menyesuaikan perubahan keadaan yang ada, perubahan demi perubahan terhadap AD/ART LPJK telah dilakukan yaitu pada :
  - MUNASUS tanggal 3 Januari 2003
  - MUNASUS tanggal 14 Maret 2007
  - MUNASUS tanggal 6 Februari 2008
  - MUNASUS tanggal 28 Juli 2011
- AD/ART LPJK sebagai landasan operasional adalah merupakan jiwa LPJK sebab AD/ART mengatur :
  - Pendirian LPJK, yaitu Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja, dan Waktu, Asas, Landasan, Tujuan, Sifat, Kode Etik dan Lambang.
  - Tugas, Fungsi, dan Lingkup Wewenang LPJK.
  - Keanggotaan LPJK, Hak dan Kewajiban.
  - Perangkat LPJK, yang meliputi MUNAS/MUSDA, MUKERNAS/MUKERDA, Rakernas, Majelis Pertimbangan LPJK, Dewan Pengurus LPJK, Rapat Koordinasi, dan Badan Pelaksana (BAPEL) LPJK.
  - Keuangan dan Pertanggungjawabannya yang meliputi sumber dana dan pertanggungjawabannya, pengelolaan keuangan dan harta kekayaan.
  - Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
  - Pembubaran LPJK.
- AD/ART LPJK yang merupakan sumber hukum dan landasan operasional adalah merupakan norma hukum/aturan yang telah disepakati oleh 4 (empat) kelompok unsur dan selanjutnya mengikat 4 (empat) kelompok unsur sebagaimana dimaksud angka 1, sampai sekarang masih tetap berlaku karena tidak pernah dicabut atau diakhiri. Yang berhak mengubah atau mengakhiri AD/ART LPJK mutlak disepakati oleh 4 (empat) Kelompok Unsur Anggota LPJK, sehingga Menteri Pekerjaan Umum selaku apapun tidak dapat mengubah, mengakhiri atau mencabut berlakunya AD/ART LPJK.
- Sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar (AD) LPJK perangkat organisasi LPJK di tingkat Nasional adalah:
  - Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS
  - Musyawarah Kerja Nasional, disingkat MUKERNAS
  - Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS
  - Majelis Pertimbangan LPJK Nasional
  - Dewan Pengurus LPJK Nasional
  - Rapat Koordinasi Dewan Pengurus LPJK Nasional dan LPJK Daerah
  - Badan Pelaksana LPJK Nasional
- Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional dipilih dari anggota LPJK yang diusulkan oleh 4 (empat) Kelompok Unsur melalui mekanisme Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagaimana dimaksud butir 4 huruf a.
- Pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Anggota LPJK yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2011 telah terpilih dan dilantik kepengurusan LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 yang kemudian ditetapkan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) Anggota LPJK Nomor 06/KPTS/MUNAS-LPJK/2011 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2011 – 2015 dengan Ir. Rendy Lamadjido, MBA sebagai Ketua Umum dan Ir. S Pollak H. Situmorang, SH sebagai Sekretaris Umum.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan organisasi dan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional periode 2011-2015 merupakan kebijakan yang melebihi kewenangannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan AD/ART LPJK yang merupakan kesepakatan Kelompok Unsur Anggota LPJK.

### IV. Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010

- Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LN Tahun 2000 Nomor 63 TLN. Nomor 3955) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 berpedoman pada Prinsip Dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana tersebut angka 1.
- Pada tanggal 6 Januari 2010 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan pada tanggal 27 Desember 2010 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (akibat judicial review atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010).
- Banyak cacat hukum yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 antara lain :
  - Adanya kata Akreditasi yang tersebar dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 29 huruf d, Pasal 33 ayat 1 yang seharusnya dihapus diganti dengan kata Lisensi

- Pasal 24 ayat (3) yang menetapkan bahwa Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi masing-masing beranggotakan wakil dari unsur.....dst, padahal menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi "Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari.....dst"
- Pasal 25 ayat (3) yang menetapkan bahwa tatacara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri tidak sesuai dengan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang memberikan peran sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi cq Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Pasal 27 ayat (2) yang menetapkan bahwa selain dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan Kesekretariatan Lembaga, hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dimana menyebutkan bahwa "dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan suatu Lembaga yang Independen dan Mandiri" Sesuai Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Independen mempunyai pengertian bahwa dalam hal kebijakan pengembangan jasa konstruksi secara independen berdasarkan asas pengembangan jasa konstruksi tidak berada di bawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparat pemerintah. **Dalam hal dana operasional, Lembaga harus dapat mandiri tanpa bergantung pada Pemerintah** karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11P/HUM/2010 telah membatalkan dan mencabut Pasal 29A dan 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sehingga pembiayaan sekretariat Lembaga dan biaya operasional Lembaga tidak boleh dibebankan kepada APBN/APBD.
- Di dalam salah satu materi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 adalah mengubah pasal 38 (Ketentuan Peralihan) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, sehingga dengan perubahan tersebut berakibat :
  - Peraturan perundangan yang mengatur mengenai usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, hal tersebut tidak diurusi. Oleh karena itu LPJK yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1999 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
  - Sesuai dengan angka 4 huruf a maka Sertifikat Badan usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang telah diterbitkan/diregistrasi oleh LPJK sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tetap berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan LPJK yang dibuat untuk itu.
  - Dengan berdasarkan angka 4 huruf a dan b maka SBU, SKA, dan SKTK yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tidak sah dan tidak berlaku.
  - Mengingat **Tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang memberi kewenangan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengatur masa peralihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b** maka dengan demikian semua Peraturan Menteri maupun Surat Edaran Menteri yang mengatur tentang Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Tenaga Kerja setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi/tender baik di pusat maupun di daerah serta swasta lainnya.
- Terkait dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Berkaitan Dengan SBU, SKA, dan SKTK adalah satu tindakan dari Menteri Pekerjaan Umum yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang juga merupakan intervensi terhadap independensi kelembagaan LPJK dan merupakan tindakan di luar kewenangannya.
- Memperhatikan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diminta kepada seluruh LPJK Daerah, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Institusi Pendidikan & Pelatihan Jasa Konstruksi, dan Badan Pelaksana LPJK Nasional/Daerah **untuk tetap memberikan pelayanan** sesuai tugas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 Ayat 2 dengan tetap menggunakan peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor 71/KPTS/LPJK/D/III/2001, Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 113/KPTS/LPJK/D/II/2004, Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008, dan Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 sampai dengan diterbitkannya Peraturan LPJK yang baru.
- Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang mengaku sebagai LPJK Nasional yaitu :
  - Peraturan LPJK-N No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
  - Peraturan LPJK-N No. 03 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi;
  - Peraturan LPJK-N No. 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi; dan
  - Peraturan LPJK-N No. 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil KonstruksiAdalah peraturan-peraturan yang tidak sah dan merupakan plagiat baik secara keseluruhan maupun sebagian dari Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008, Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008, dan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 25/KPTS/LPJK/D/III/2011.

Berdasarkan seluruh penjelasan yang kami sampaikan di atas, dengan ini kami sampaikan kepada khalayak dan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBN/APBD/Swasta/Hibah/Pinjaman baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta termasuk instansi, institusi, lembaga, para pemangku kepentingan jasa konstruksi, masyarakat jasa konstruksi, serta masyarakat umum hal-hal sebagai berikut :

- SBU/SKA/SKTK yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Republik Indonesia adalah SBU/SKA/SKTK yang telah diregistrasi oleh LPJK dan terlayang di situs web www.lpjk.org**
- LPJK Nasional serta Badan Pelaksana LPJK Nasional yang berdomisili di Grha LPJK Nasional Jalan Arteri Pondok Indah Nomor 82 Kebayoran Lama, Jakarta 12240, Telp. 62-21-7231556, 7230827, 7234482, Fax. 62-21-7396974 Email: lpjkn@lpjk.org yang sah berdasarkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi serta dengan ini menegaskan bahwa adanya pihak yang mengaku dirinya sebagai LPJK Nasional dengan alamat sekretariat Balai Krida Ji. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 62-21-7201476, Fax. 62-21-72401472, dengan tindakannya yang memakai nama, lambang LPJK Nasional merupakan pembohongan kepada masyarakat serta dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum.**
- LPJK Nasional menegaskan bahwa adanya pihak yang mengaku sebagai LPJK Nasional yang beralamat di Balai Krida Ji. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 62-21-7201476, Fax. 62-21-72401472, adalah lembaga yang tidak sah.**
- LPJK Nasional dan LPJK Daerah tetap memberikan layanan kepada masyarakat jasa konstruksi pada umumnya dan anggota LPJK pada khususnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.**
- LPJK Nasional meminta khalayak dan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi termasuk instansi, institusi, dan lembaga pemerintah maupun swasta, para pemangku kepentingan jasa konstruksi, masyarakat jasa konstruksi, serta masyarakat umum untuk tidak mematuhi dan mengesampingkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Berkaitan Dengan SBU, SKA, dan SKTK.**
- LPJK Nasional saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum terkait tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi maupun peraturan perundangan lainnya di bidang jasa konstruksi.**
- Pengurus LPJK Nasional/Daerah yang dibentuk tidak berdasarkan AD/ART LPJK adalah kepengurusan yang tidak sah dan dilarang menggunakan seluruh aset milik LPJK Daerah yang didapat dari LPJK Daerah hasil MUSDA untuk tidak menimbulkan tuntutan hukum di kemudian hari.**
- Seluruh pegawai Badan Pelaksana LPJK Nasional/Daerah agar tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewajibannya dan tunduk pada seluruh peraturan/norma dan kebijakan Dewan Pengurus LPJK Nasional/Daerah hasil MUNAS/MUSDA dan apabila tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewajibannya maka dianggap mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Pelaksana LPJK Nasional/Daerah.**

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perkara dan diketahui oleh khalayak umum.

Jakarta, 29 Desember 2011

KUASA HUKUM LPJK NASIONAL  
TIM HUKUM LPJK NASIONAL

Sugeng Teguh Santoso, SH

M. Pilipus Tarigan, SH

Martina, SH